



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL  
KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Masker adalah alat pelindung wajah dari percikan (*droplet*) partikel yang mengandung virus, bakteri dan debu kedalam rongga mulut dan saluran napas.
10. Cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer* dengan anti septik (berbasis *etanol*).
11. Jaga Jarak (*physical distancing*) adalah pengaturan jarak antar orang minimal satu meter pada setiap aktifitas.
12. Kerumunan Sosial adalah perkumpulan atau berkumpulnya orang-orang di suatu tempat untuk melakukan aktifitas yang sifatnya hanya sementara.
13. Pembatasan Sosial (*social distancing*) adalah pembatasan kerumunan sosial tertentu bagi penduduk dalam melakukan aktifitas.
14. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat dengan STBP adalah surat yang diterbitkan oleh Satpol PP terhadap orang atau badan yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

## BAB II PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

### Pasal 2

Setiap orang atau badan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. menggunakan masker dengan benar;
- b. mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (*handsanitizer*);
- c. penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*Psycal Distancing*); dan
- d. pembatasan kerumunan (*Sosial Distancing*).

## BAB III JENIS, MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

### Pasal 3

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Bagi perorangan :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bagi badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum):

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

## Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif

### Pasal 4

Mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan teguran lisan maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa teguran tertulis; dan/atau
- c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

### Pasal 5

Mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan teguran lisan maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa teguran tertulis;
- c. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, masih melakukan pelanggaran, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. apabila setelah diberikan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- e. sanksi pencabutan izin usaha.

## Bagian Ketiga Prosedur Pemberian Sanksi Administratif

### Pasal 6

- (1) STBP diterbitkan terhadap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satpol PP.

- (3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pelanggar;
  - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
  - c. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
  - d. jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan:
  - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya; dan/atau
  - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

#### Pasal 7

Format STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berisi blangko surat teguran tertulis dan denda administratif pada orang dan surat teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha pada badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada Satpol PP, 1 (1) rangkap diberikan kepada berbendaharaan dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan laporan kepada Satuan Tugas Covid-19.
- (2) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.

#### Pasal 9

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi berupa denda administratif dan telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bank 9 Jambi cabang Kuala Tungkal dengan kode rekening : 601500019 (Kasda Tingkat II Tanjab Barat).
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika bertepatan pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai jam kerja.
- (3) Dalam hal telah dibayar denda sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggar dapat mengambil Kartu Tanda Penduduk, kartu identitas lainnya atau barang yang ditahan dan menyerahkan tanda bukti penyetoran dan STBP kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

- (1) pelanggaran dengan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi maksimal 2 (dua) kali penjatuhan sanksi denda, untuk pelanggaran ketiga dan seterusnya dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Tata cara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 05 Oktober 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 05 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR  
37

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 006

**SALINAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI  
ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

A. FORMAT BLANGKO/SURAT TEGURAN

<small>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</small> 	<b>SURAT TEGURAN</b> <small>PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019</small>	<small>NO. REGISTRASI :</small> 	
<b>PELANGGAR</b>			
<small>NAMA</small>	<small>UMUR/TMPT,TGL LAHIR</small>	<small>JENIS KELAMIN</small> L / P	<small>NO. KTP/KATU IDENTITAS LAINNYA</small>
<small>LOKASI</small>	<small>WAKTU</small> HARI / TGL		<small>PROFESI PEKERJAAN</small> JAM
<b>JENIS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2020)</b>			
<small>MASYARAKAT, PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA ATAU PENANGGUNGJAWAB</small>			
<input type="checkbox"/> TIDAK MENGGUNAKAN MASKER <input type="checkbox"/> TIDAK ADA SARANA CUCI TANGAN <input type="checkbox"/> TIDAK ADA TANDA PENERAPAN JAGA JARAK <input type="checkbox"/> TIDAK ADA PEMBATASAN KERUMUNAN			
<small>Mengetahui Petugas</small>		<small>Dengan ini mengatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan apabila dikemudian hari melakukan pelanggaran kembali, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020.</small>	
<small>Nama :</small>	<b>PENYIDIK</b>		<small>PELANGGAR</small>
<small>Pangkat :</small>	<small>PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</small>		
<small>Kesatuan/instansi :</small>	_____		

B. FORMAT BLANGKO PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

<small>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PRO JUSTITIA</small>	<small>NO. REGISTRASI :</small>		
<b>"BUKTI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN"</b>			
<b>DENDA NO.</b>			
<small>PENYIDIK YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENINGAT SUMPAAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA PELANGGAR</small>			
<small>NAMA</small>	<small>UMUR/TMPT,TGL LAHIR</small>	<small>JENIS KELAMIN</small> L / P	<small>NO. KTP/KATU IDENTITAS LAINNYA</small>
<small>LOKASI</small>	<small>WAKTU</small> HARI / TGL		<small>PROFESI PEKERJAAN</small> JAM
<small>PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN ..... TEMPAT DI ..... DALAM WILAYAH ..... TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGARAR PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.</small>		<small>MELANGGAR PASAL : ..... BARANG BUKTI : PENAHANAN KARTU TANDA PENDUDUK/KARTU IDENTITAS LAINNYA (.....)</small>	
<small>JENIS PELANGGARAN :</small>			
<input type="checkbox"/> TIDAK MENGGUNAKAN MASKER <input type="checkbox"/> TIDAK ADA SARANA CUCI TANGAN <input type="checkbox"/> TIDAK ADA TANDA PENERAPAN JAGA JARAK <input type="checkbox"/> TIDAK ADA PEMBATASAN KERUMUNAN			
<small>SANKSI YANG DIBERIKAN :</small>			
<input type="checkbox"/> PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA		<input type="checkbox"/> DENDA ADMINISTRASI SEBESAR RP. .... TERBILANG : (.....) REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NO. 601500019	
<input type="checkbox"/> PENCABUTAN IZIN USAHA		<input type="checkbox"/>	
<small>PADA HARI ..... TANGGAL ..... JAM ..... TTD</small>	<small>PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</small>		
<small>PELANGGAR</small> .....	_____		
<small>SANKSI I</small> .....	_____		
<small>SANKSI II</small> .....	_____		

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 006